

## Keberlanjutan Bank Syariah Ditengah Ekonomi Global : Studi Kasus di Indonesia

Setya Pramono<sup>1\*</sup>, M. Miftahul Qolbi<sup>2</sup>, Arinal Haqqi<sup>3</sup>, Arinal Haqqo<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia

Alamat: Jalan Profesor Muhammad Yamin No.22, Trayeman. Kudaile, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal  
Jawa Tengah 52413

Korespondensi penulis: [setyapramono539@gmail.com](mailto:setyapramono539@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [miftahulqolbi593@gmail.com](mailto:miftahulqolbi593@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arinalhaqqi16@gmail.com](mailto:arinalhaqqi16@gmail.com)<sup>3</sup>, [arinalhaqqo512@gmail.com](mailto:arinalhaqqo512@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** Sharia banking is a bank whose activities refer to Islamic law and in its activities neither charges interest nor pays interest to customers. Sharia bank rewards received or paid to customers depend on the contracts and agreements entered into by the customer and the bank. Agreements (contracts) contained in sharia banking must comply with the terms and pillars of the contract as regulated in Islamic sharia. Over the last decade, the Islamic banking industry has developed very rapidly, not only the number of Sharia Commercial Banks (BUS) but also their assets have increased several times to hundreds of trillions. Seeing the current phenomenon of sharia banking is the author's interest in carrying out research. This research approach uses a descriptive approach, namely by obtaining data collection and data analysis aimed at creating systematic, current and accurate descriptions, depictions of the facts, as well as the relationships between the phenomena being investigated. The types and sources of data are quantitative data and secondary data taken from company reports. The results obtained are that Bank Syariah Indonesia is included in the very rapid development category. This is proven every year that he is able to achieve good goals and development. This shows that the public's response to trusting Indonesian Sharia banks is very good. And able to balance the challenges and opportunities in this current of globalization.

**Keywords:** Sustainability of Sharia Banks, Global Economy, Indonesia

**Abstrak:** Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syari'at islam. Selama dekade terakhir, industri perbankan syariah berkembang sangat pesat, tidak hanya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tetapi juga asetnya meningkat beberapa kali lipat hingga ratusan triliun. Melihat fenomena perbankan syariah saat ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan perolehan pengumpulan data dan analisis data bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun jenis dan sumber datanya ialah data kuantitatif dan data sekunder yang diambil dari laporan perusahaan. Hasil yang didapat ialah bahwa Bank Syariah Indonesia termasuk pada kategori perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan setiap pertahunnya ia mampu goals dalam tujuan dan perkembangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat dalam mempercayai bank Syariah indonesia sangat baik. Dan mampu mengimbangi tantangan dan peluang di arus globalisasi ini.

**Kata kunci:** Keberlanjutan Bank Syariah, Ekonomi Global, Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Pada era yang sudah semakin maju, Islam menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kekinian yang didominasi ideologi kapitalis dan sosialis yang hampa akan nilai "positif", ekonomi Islam hadir sebagai solusi akan hal

tersebut yang mampu memberikan nilai positif, dengan menambahkan nilai-nilai perilaku dan akhlak yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan (Al-Jihad, 2018; Hasan et al., 2018).

Kelebihan dari ekonomi syariah ialah membina nilai-nilai fundamental ekonomi yang berpedoman langsung kepada tuhan atau yang biasa disebut dengan ajaran tauhid (Minarti, 2022). Nilai-nilai Islam bukan hanya sekedar membahas mengenai pondasi dari etika ekonomi itu sendiri tetapi juga membahas hal-hal yang seharusnya terkandung di dalamnya seperti *al-‘adl* “keadilan”, *al-tauhid* “keesaan tuhan”, *al-musawat* “kesetaraan” dan *al-hurriyat* “kebebasan”, tetapi juga keseluruhan nilai-nilai dasar serta aturan-aturan yang penting supaya bisa diimplementasikan pada aktivitas perekonomian Islam di masyarakat. Sementara itu tujuan pemberlakuan hal ini menurut Umer Chapra (dalam Ghazali, 1992:2) ialah disandarkan kepada perbuatan masyarakat yang merujuk pada tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan hidup, iman dan akal, generasi yang akan datang, dan kekayaan (H Muklis Bin Abdul Azis et al., 2020; Minarti, 2022). Konsep ini menyatakan bahwa sistem perekonomian harus didasarkan pada prinsip yang berlabuh pada tujuan akhir yaitu kekayaan. Hal semacam ini nanti pada akhirnya memperbesar jarak kesenjangan antar masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. (idris, 2024)

Salah satu aktivitas ekonomi ialah bank yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia sendiri perbankan nya terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. (Elly te.al Zunaidi, 2022). Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam (Ismail, 2013). Tujuan kehadiran bank syariah secara umum adalah untuk mendorong percepatan kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, keuangan, komersial dan investasi sesuai kaidah Syariah (Muttaqin et al., 2020). Yang mana menggunakan 4 prinsip syariah yaitu pertama. Prinsip keadilan (*adl*), Kedua Prinsip keseimbangan (*Tawazun*), ketiga, Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), Keempat,

Prinsip universalisme (*alamiyah*). Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. (Aji, 2006).

Selama dekade terakhir, industri perbankan syariah berkembang sangat pesat, tidak hanya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tetapi juga asetnya meningkat beberapa kali lipat hingga ratusan triliun. Melihat fenomena perbankan syariah saat ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul : **“Keberlanjutan Bank Syariah Di tengah Ekonomi Global : Studi Kasus Di Indonesia”**

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Bank Syariah**

#### **A. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Bank secara umum dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara atau intermediary keuangan yang bertugas sebagai penerima simpanan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, serta menerbitkan promes atau banknote. Pengertian Bank sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

- 1) Perbankan merupakan segala sesuatu dan semua yang berkaitan dengan lingkup Bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam menjalankan kegiatan usaha.
- 2) Bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak. (Zainm 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pengertian Bank merupakan suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dibagi menjadi dua yang terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sesuai jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan

Rakyat (BPR). Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Ikit, 2015)

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan tentang Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah dapat diistilahkan sebagai bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan dapat pula diartikan sebagai bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, istilah Bank Syariah dalam pasal 1 Angka 7 merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Dan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tujuan dari Bank Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (IBI, 2014).

#### B. Jenis-jenis Bank Syariah

Terdapat tiga jenis perbankan syariah yang terdiri atas:

##### 1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya yang kegiatan usahanya dilaksanakan berdasar prinsip syariah yaitu dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

##### 2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat bank syariah, atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

##### 3) Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat bank syariah, atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

#### C. Tujuan Dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ojk.go.id).

### **Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Perbankan Syariah berkembang secara menuntut layanan prima dari industri perbankan syariah sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Dimana saja layanan bank syariah dapat ditemukan baik pemasangan logo resmi didepan bank syariah nya, iklan yang terpasang di papan reklame, spanduk, neon sign atau billboard. Masyarakat juga bisa mendapatkan layanan perbankan syariah di bank-bank konvensional yang membuka layanan office channeling Bank Syariah. Penandanya adalah stiker Logo iB layanan syariah yang umumnya terpasang di pintu masuk kantor cabang bank konvensional. Biasanya di depan counter pelayanan syariah, bank juga memasang banner atau poster yang memberikan penjelasan mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang tersedia. Atau Informasi lebih lengkap layanan syariah ini juga dapat diperoleh melalui customer service atau staf di kantor bank konvensional tersebut.

Bank-bank syariah juga telah bekerjasama dengan lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM Prima dan BCA. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah dapat menarik tunai, transfer dan melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti membayar tagihan telepon, listrik, internet, pesan tiket pesawat dan masih banyak lagi. Kartu Debit bank syariah juga sudah dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran dan tempat-tempat wisata yang mempunyai hubungan kerjasama dengan bank syariah.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Tegal selama kurun waktu 1 (satu) bulan dari periode bulan Juli 2024, Penelitian ini dilaksanakan pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu [ojk.go.id](http://ojk.go.id).

#### **Jenis dan Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan perolehan pengumpulan data dan analisis data bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan itu penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah Indonesia dalam statistiknya di OJK resmi.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Penelitian Data kuantitatif merupakan suatu konsep data penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data numerik. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk memberikan pola dan gambaran serta rerata, mengetahui pengaruh dari suatu intervensi, mengetahui hubungan sebab akibat, dan mengeneralisasi suatu hasil penelitian ke populasi yang lebih besar. (Anastasia, 2023)

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data yang tertulis seperti dokumen-dokumen laporan perusahaan.


#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah berupa studi dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara perolehan dari data perusahaan baik dari berita, laporan tahunan perusahaan.

#### **Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi artinya data yang diperoleh dilapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti

#### 4. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



#### 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia

###### A. Visi dan Misi

Visi menjadi TOP 10 Global Islamic Bank, Misi yaitu Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025, Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2). Dan Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

###### B. Kode Etik

Kode etik merupakan pedoman berperilaku kerja dan kerja sama dengan pihak di dalam dan/atau di luar Bank yang dijabarkan dari nilai-nilai dasar ke-syariahan dan tata kelola yang baik untuk mewujudkan visi dan misi BSI. Kode etik berisi aturan normatif yang berlaku dan akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, prosedur, maupun praktik-praktik manajemen yang ada di Bank. Hal-hal yang diatur dalam Kode Etik adalah:

- a. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
- b. Larangan Risywah (Gratifikasi)
- c. Kerahasiaan
- d. Penyalahgunaan Jabatan
- e. Perilaku Insiders
- f. Integritas dan Akurasi Data Bank
- g. Integritas Sistem Perbankan
- h. Pengelolaan Rekening Pegawai

- i. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure)
- j. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
- k. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

### **Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

Pada tahun 2020 mulanya BSI memiliki tiga bank syariah ternama di Indonesia: PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah mengambil langkah strategis dengan menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA) sebagai langkah awal proses merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 12 Oktober 2020.

Selanjutnya pada tahun 2021 Secara resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mulai beroperasi. Dengan penggabungan ketiga bank pada 1 Februari 2021, BSI memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dan jangkauan lebih luas, untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang lebih lengkap dan dapat bersaing di tingkat global. Ke depan, BSI diharapkan dapat mewakili perbankan syariah Indonesia yang modern dan universal yang menghadirkan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Berkembang lagi tahun 2022 BSI mampu menyelesaikan proses right issue pertama melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses ini tercatat over subscribe (kelebihan permintaan) sebanyak 1,4 kali dan menghasilkan tambahan modal sekitar Rp5 triliun. Dan hebatnya lagi pada tahun 2023 kemarin BSI resmi mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab.

### **Kesimpulan**

Dari Uraian pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia termasuk pada kategori perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan setiap tahunnya ia mampu goals dalam tujuan dan perkembangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat dalam mempercayai bank Syariah indonesia sangat baik. Dan mampu mengimbangi tantangan dan peluang di arus globalisasi ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdualahifiqhi et.al, “Analisis Swot dalam menentukan Strategi Pengembangan Produk dan Layanan Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia), Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Cinta et. al , “PemanfaatanTeknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah, *Jurnal Economic and Business Management*
- Dewi, Sandra et. al, “Peran Perbankan dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Pajak dan Bisnis*, Voluem 4, Nomor 2 Sepetember 2023

Elly Ana dan Airf Junaidi, “Strategi Perbankan syariah dalam Memenangkan Persaingan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Proceedings of oslamic, Busines and Philanthrofy*, Volume 1, Issue1, 2022.

Idris, Muhamad. “PeranEkonomi Islam dalam mengatasi Krisis Global: Studi KASUS Ekonomi Syariah di indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 3, Nomor 111 Maret 2024.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 292—293.

Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hal. 44.

*International*, Volume 6, Nomor 2 Mei 2024.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013. Hal 7

Mulawarman, Dedi Aji, *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 26

Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah DalamMendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119

Zain, Irsyadi. dan Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal. 21.